



PUTUSAN

Nomor 671/Pdt.G/2018/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mungkid yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

**XXXX**, lahir tanggal 29 Januari 1991, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swalayan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun XXXX RT.004/RW.001 Desa XXXX, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Satria Budhi, S.H.** dan **Tri Agus Setia Wibowo, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Dusun Pongan RT 001 RW 007 Desa Deyangan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Maret 2018, disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

**XXXX**, lahir tanggal 05 Oktober 1987, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun XXXX Desa XXXX, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 26 Maret 2018 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 671/Pdt.G/2018/PA.Mkd, tanggal 26 Maret 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah

Halaman 1 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 671/Pdt.G/2018/PA.Mkd



melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 atau bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1437 H sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0293/023/VII/2016 tertanggal 20 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang;

2. Bahwa status saat pernikahan Penggugat adalah Janda Cerai Hidup sedangkan Tergugat adalah Jejaka kemudian setelah pelaksanaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun XXXX Desa XXXX, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang selama empat bulan yaitu dari bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016, kemudian awal bulan Nopember 2016 Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat dikarenakan sakit tanpa diantar oleh Tergugat dan setelah dua hari Tergugat menyusul ke rumah orang tua Penggugat untuk selanjutnya Penggugat menjalani perawatan di Rumah Sakit Islam Kota Magelang selama enam hari;

3. Bahwa setelah menjalani perawatan di rumah sakit Penggugat pulang dan tinggal di rumah orang tua Penggugat selama tiga bulan tanpa di dampingi oleh Tergugat, untuk selanjutnya atas dasar rasa hormatnya pada suami Penggugat mengikuti ajakan Tergugat untuk kembali ke rumah orang tua Tergugat meskipun kondisi kesehatannya belum pulih sepenuhnya, selama berada di rumah orang tua Tergugat mulai terjadi perkecokan dan terkadang Penggugat mendapatkan perlakuan yang kasar oleh Tergugat, karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat maka Penggugat memutuskan untuk kembali ke rumah orang tuanya;

4. Bahwa awalnya dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hidup bahagia dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (bada dhukul) namun belum dikaruniai anak;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat awalnya bahagia namun memasuki 9 bulan usia Pernikahan tepatnya bulan Maret 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi Perkecokan dan perselisihan yang terus

Halaman 2 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 671/Pdt.G/2018/PA.Mkd



menerus, diantaranya ;;

- 5.1 Bahwa pada pertengahan Nopember 2017 Penggugat kembali sakit dan harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Tidar Magelang selama 6 hari,;
- 5.2 Permasalahan ekonomi dimana Tergugat mulai tidak memberi nafkah materiil kepada Penggugat semenjak perpisahan;
- 5.3 Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat dan sering meninggalkan Penggugat dalam kondisi sakit dan ketika ditanya atau diperingatkan malahan marah-marah;
- 5.4 Bahwa apabila ada permasalahan Tergugat tidak mau menyelesaikan secara baik-baik, namun Tergugat suka menceritakan masalah keluarga kepada orang lain;
- 5.5 Bahwa secara nyata Tergugat sudah mentalak Penggugat dengan ocehan-ocehan di Media Sosial yang menyatakan bahwa MAU NUKOKKE LAYANG dan menyatakan bahwa Penggugat SUDAH MANTAN ISTRI DAN SEDANG PROSES CERAI;
6. Bahwa perselisihan dan percekocokan tersebut di sebabkan karena faktor ekonomi dimana Tergugat malas bekerja sehingga semua beban kebutuhan rumah tangga di tanggung Penggugat, Tergugatpun tidak pernah menunjukkan rasa Tanggung jawab terhadap keluarga kecilnya dimana Tergugat hanya mementingkan kesenangan pribadinya tanpa memikirkan Pengugat sama sekali bahkan saat Penggugat menasehati agar merubah tabiatnya dan mencari tambahan hasil Tergugat malah marah-marah, bahkan mengucapkan kata-kata kotor dan sangat tidak sopan, karena Terlalu sakitnya hati Penggugat akibat perbuatan Tergugat menjadikan Penggugat ingin tetap tinggal di rumah orang tuanya dan puncaknya akhir Nopember 2017, tanpa ijin Penggugat Tergugatpun akhirnya pulang kerumah orangtuanya dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat hidup pisah hingga sekarang. Dan selama pisah Tergugat tidak pernah datang ke rumah orangtua Penggugat dan tidak ada etiked baik untuk rukun kembali dan merubah tabiatnya, dan Tergugat juga tidak pernah mepedulikan serta tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat

Halaman 3 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 671/Pdt.G/2018/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hingga kini sudah selama 5 bulan lamanya;

7. Bahwa berbagai upaya telah dilakukan Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil bahkan semakin menambah penderitaan bagi Penggugat;
8. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak pernah tercapai maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Agama Mungkid;
9. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah nyata-nyata terjadi percekocokan perselisihan, sehingga berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 166 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 19 huruf (f), keduanya menyebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan : antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rohmah (Vide : Kompilasi Hukum Islam, pasal 3) dan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide : UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1) tidak pernah tercapai;
10. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas jelas-jelas alasan dikabulkannya perceraian telah terpenuhi, maka mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Mungkid mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas Penggugat mohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara berkenan untuk memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughro dari Tergugat (**XXXX**) atas diri Penggugat (**XXXX**);
3. Membebankan biaya menurut hukum;

Halaman 4 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 671/Pdt.G/2018/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono)

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. M. Anwar Hamidi, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan perceraian yang diajukan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan tanggal 16 Mei 2018 yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui kebenarannya dan membantah hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pertengkaran juga disebabkan karena Penggugat cemburu buta terhadap Tergugat dengan menuduh berselingkuh dengan wanita lain bernama Warti, pada bulan Januari 2017, Warti dan orangtuanya datang ke rumah Penggugat untuk mengklarifikasi bahwa Warti dan Tergugat tidak ada hubungan apa-apa;
- Bahwa Tergugat memang tidak memberi uang kepada Penggugat, namun setiap Penggugat pulang kerja selalu membelikan makanan untuk Penggugat, dan Tergugat juga pernah membelikan baju untuk Penggugat dititipkan lewat saudara Tergugat, namun Penggugat menolaknya;
- Bahwa Tergugat tetap memperhatikan terhadap Penggugat, dan Tergugat tidak menceritakan masalah keluarga ke orang lain, serta Tergugat tidak pernah mentalak Penggugat;
- Bahwa Tergugat tetap bekerja dengan memberi uang kepada Penggugat, terakhir Tergugat memberi uang kepada Penggugat sekitar 4 bulan yang lalu sejumlah Rp100.000,00 (sertaus ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dan masih ingin rukun serta mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah

Halaman 5 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 671/Pdt.G/2018/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan replik secara tertulis sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap mempertahankan jawabannya semula;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308136901910005 tanggal 01 Desember 2015 atas nama XXXX, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti P.1;
- b. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang Nomor 0293/023/VII/2016 tanggal 20 Juli 2016, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti P.2;

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagaiberikut;

1. XXXX, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pertani, tempat tinggal di Dusun XXXX RT.004/RW.001 Desa XXXX, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah,
  - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, kenal dengan Tergugat yang menikah dengan Penggugat pada tahun 2016;
  - Bahwa setelah menikah, Pengugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat akan tetapi belum dikaruniai anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena terjadi pertengkaran yang disebabkan faktor cemburu, Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain;
  - Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang pisah tempat tinggal sudah 6 bulan, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri;
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun kembali;

Halaman 6 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 671/Pdt.G/2018/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXX, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun XXXX RT.004/RW.001 Desa XXXX, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah,
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat, saksi kenal dengan Tergugat yang menikah dengan Penggugat sudah 2 tahun lamnaya;
  - Bahwa setelah menikah, Pengugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa selama menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena terjadi pertengkaran yang disebabkan faktor cemburu, Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain;
  - Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang pisah tempat tinggal sudah 8 bulan, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri;
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun kembali;
  - Bahwa saksi sudah pernah medamaikan Pengugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49

Halaman 7 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 671/Pdt.G/2018/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Mungkid berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi namun tidak berhasil, oleh karena itu ketentuan tentang mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Penggugat yang berupa fotokopi telah diperiksa dan ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dan sah sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menyatakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal sudah lebih kurang 6 bulan lamanya sampai sekarang dan selama pisah tersebut sudah tidak pernah rukun kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi ke persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat menilai kebenaran bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 8 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 671/Pdt.G/2018/PA.Mkd



- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2017 yang hingga sekarang sudah 6 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan secara pribadi maupun melalui keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekocokan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka tujuan perkawinan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu mengetengahkan pendapat fuqaha dalam Kitab Fiqhus Sunnah hal 291 yang berbunyi:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة  
بين امثا لهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها  
القاضى طلقة بائنة لو ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya: "Apabila isteri menggugat kemadlorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, isteri boleh meminta kepada Hakim untuk dipisahkan/ diceraikan seketika itu juga, maka Hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan Thalak Bain, apabila terbukti kemadlorotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka alasan perceraian bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sebagaimana dalam gugatan Penggugat ,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (XXXX) kepada Penggugat (XXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp441000,00 ( empat ratus empat puluh satu ribu ).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 M. bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1439 H. Oleh **Drs. H. SAHIDIN MUSTAFA, S.H., M.H.** yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Mungkid sebagai Ketua Majelis, **H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag.** dan **NUR HAMID, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu **H. MUHROJI, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Halaman 10 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 671/Pdt.G/2018/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H SAHIDIN MUSTAFA, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag

NUR HAMID, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

H. MUROJI, S.H.

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya Proses : Rp50.000,00
3. Biaya Pemanggilan : Rp350.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp6.000,00

Jumlah : Rp441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 671/Pdt.G/2018/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)